



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Wadah Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional**

- Pemohon** : **Komite Olahraga Nasional Indonesia**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Mahkamah memaknai bahwa:
    - 2.1. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”;
    - 2.2. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”;
  3. Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Maret 2015.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum publik yang bersifat non-pemerintah yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dalam hal ini diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman selaku Ketua Umum KONI Pusat dan Ketua Formatur Penyusunan Pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2011-2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU SKN terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon adalah badan hukum publik yang bersifat non-pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres 72/2001) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI. Setelah berlakunya UU SKN, AD/ART KONI ditetapkan kembali menjadi AD/ART KONI berdasarkan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2014 Nomor 03MUSORNASLBU/2014 tentang Pengesahan Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, tanggal 9 Maret 2014. Setelah berlakunya UU SKN, Pemohon tidak dapat maksimal melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bidang keolahragaan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU SKN. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kembali dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 UU SKN, frasa "dilaksanakan" dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta frasa "*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*" dalam Pasal 40 UU SKN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon bahwa frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah semangat pembentukan komite olahraga yang diatur dalam beberapa Keputusan Presiden sangat berbeda dengan semangat pembentukan komite olahraga yang tercantum dalam UU SKN. Pembentuk undang-undang sengaja menyebutkan dengan tegas Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di dalam UU SKN karena nama Komite Olimpiade Indonesia tersebut merupakan nama yang sudah baku dan diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC). Pembentuk undang-undang tidak menyebut dengan tegas nama komite olahraga nasional dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahraga untuk memberikan nama sendiri komite olahraga nasional yang dibentuknya tersebut.

Menurut Mahkamah, frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN tidak menimbulkan multitafsir karena pembentuk UU SKN tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga, namun

UU SKN memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga. Oleh karena frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN merupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal, maka frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak dapat dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia*" sebab Komite Olahraga Nasional Indonesia hanyalah salah satu daripadanya. Menurut Mahkamah, pemaknaan yang tepat terhadap frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN hanya akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*".

Terhadap dalil Pemohon mengenai frasa "*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*" dalam Pasal 40 UU SKN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama uraian antara posita dan petitum terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan frasa yang dimohonkan pengujian. Pemohon dalam posita permohonan mengajukan pengujian frasa "*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*" dalam Pasal 40 UU SKN, namun dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa "*komite olahraga*" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Komite Olahraga Nasional Indonesia, sehingga dalil permohonan tidak jelas atau kabur.

Menurut Mahkamah, seandainya pun benar – *quod non* – Pemohon memperlakukan frasa "*tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik*" dalam Pasal 40 UU SKN maka frasa dalam pasal *a quo* pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, dalam pertimbangan hukum paragraf [3.19.4] dan [3.19.5]. Selain itu, sekalipun permohonan Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian dengan pasal yang berbeda, yakni Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, namun substansi ataupun alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut adalah sama dengan permohonan yang diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008. Di samping itu, menurut Mahkamah menduduki salah satu jabatan dalam suatu instansi merupakan bentuk persamaan kedudukan di dalam pemerintahan sehingga rangkap jabatan tersebut justru melanggar hak orang lain yang tidak/belum menduduki jabatan/pekerjaan di dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon mengenai frasa "*dilaksanakan*" dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah mengakui dan menyadari bahwa Pemohon tidak memperlakukan norma yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN, namun implikasi dari frasa "*dilaksanakan*" dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN yang di lapangan diterapkan secara berbeda dan ditafsirkan lebih luas oleh Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (PP 17/2007). Oleh karenanya, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai ataupun mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
  - 2.1. Frasa "*komite olahraga*" yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan*

*komite olahraga nasional lainnya*”;

- 2.2. Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*”;
3. Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.